



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 11 . Tahun 1996

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1996/1997 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 1996 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian pendapatan, kegiatan/pasal dan proyek;

b. Bahwa penjabaran pendapatan, kegiatan/pasal dan proyek tersebut disusun guna mempermudah pelaksanaan dan penyelesaian administrasi keuangan, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

Pasal 3

(1) Jumlah Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp. 83.034.689.500,-

(2) Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan TA. 1996/1997 adalah sebesar Rp. 72.740.820.000,-

Pasal 4

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan TA. 1996/1997 adalah sebesar Rp. 6.396.100.000,-

(2) Jumlah Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan TA. 1996/1997 adalah sebesar Rp. 6.396.100.000,-

Pasal 5

Uraian Pendapatan, kegiatan pasal Belanja Rutin dan uraian Proyek dari Belanja Pembangunan disusun / dijabarkan sebagaimana termuat dalam contoh antara lain :

- a. Uraian Pendapatan dimuat dalam contoh A/I;
- b. Uraian kegiatan Pasal Belanja Rutin dimuat dalam contoh A/2/R;
- c. Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan dimuat dalam contoh A/2/P.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1996 dan digunakan untuk Tahun Anggaran 1996/1997 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 20 MARET 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG,

POEDJONO PRANTOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
3. Ketua Bappeda Tk I Lampung di Telukbetung.
4. Inspektorat Wilayah Tk I Lampung di Telukbetung..
5. Himpunan Keputusan.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 464 /PUOD tanggal 1-2-1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1996/1997

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp. 155.775.509.500,-

P a s a l 2

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1996 / 1997 adalah sebesar Rp. 155.775.509.500,-
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1996 / 1997 adalah sebesar Rp. 155.775.509.500,-